

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hukum internasional dapat dipahami sebagai seperangkat aturan yang ditujukan dan yang dibuat oleh negara-negara berdaulat secara eksklusif. Terdapat beberapa pendapat para ahli atau sarjana hukum Indonesia yang mengemukakan tentang hukum internasional. Mochtar Kusumaatmaja merupakan salah satu sarjana hukum Indonesia yang mendefinisikan hukum internasional sebagai 'keseluruhan kaidah dan juga asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara (hubungan internasional) yang bukan bersifat perdata. Mochtar dalam kesempatan lain juga menegaskan bahwa hukum internasional juga merupakan keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas suatu negara, antara negara dengan negara, dan negara dengan subjek yang hukum lain, yang bukan negara, atau subjek hukum bukan negara satu sama lain.

Hukum internasional juga merupakan kumpulan ketentuan hukum yang berlakunya dipertahankan oleh masyarakat internasional. Hukum internasional juga memiliki tujuan, yaitu untuk menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat tempat berlakunya hukum tersebut. Negara sebagai salah satu subjek dari hukum internasional memiliki pengertian sebagai berikut, yaitu organisasi kekuasaan yang berdaulat, menguasai wilayah tertentu dan penduduk tertentu dan kehidupannya didasarkan pada sistem hukum tertentu (Istanto, 2010:32).

Setiap negara di dunia memiliki jumlah kepadatan penduduk yang berbeda-beda. Penduduk-penduduk di dunia memiliki aktivitas yang berbeda. Dalam melakukan aktivitasnya, penduduk di dunia menggunakan Transportasi sebagai alat penunjang kegiatan sehari-harinya. Transportasi sangat membantu dan juga memudahkan masyarakat dunia dalam bepergian ke suatu tempat. Transportasi merupakan perpindahan manusia atau barang, dari satu tempat ke tempat yang lainnya, dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia ataupun mesin.

Transportasi juga digunakan untuk memudahkan manusia untuk melakukan aktivitas dalam setiap harinya. Menurut Sukarto, transportasi merupakan perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan alat pengangkutan, baik yang digerakkan oleh tenaga manusia, hewan (kuda, sapi kerbau), atau mesin.

Transportasi dibagi menjadi 3 yaitu, transportasi darat, transportasi laut, dan transportasi udara. Transportasi udara memiliki teknologi yang lebih canggih, serta merupakan alat transportasi tercepat dibandingkan dengan alat transportasi lainnya, serta transportasi udara juga memiliki tingkat kecelakaan yang relatif lebih rendah daripada transportasi darat dan air.

Pesawat udara merupakan alat transportasi yang digunakan di udara. Pesawat udara dapat dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Pesawat udara terdiri dari jenis pesawat udara umum, jenis pesawat udara berdasarkan penggunaan, serta jenis pesawat udara berdasarkan mesin penggerak.

Setiap pesawat udara harus mentaati peraturan wilayah hukum di udara pada setiap negara. Pengaturan wilayah hukum di udara atau biasanya disebut dengan hukum udara. Memiliki definisi yaitu hukum yang berlaku di ruang udara, yaitu wilayah yang berada di bawah kedaulatan suatu negara. Hukum udara biasa juga disebut dengan “*Air Law*” dan juga terdapat istilah “*Aviation Law*” (Hukum penerbangan) (Wiradipradja, 2014:1). Hukum Udara memiliki definisi, yaitu seperangkat peraturan yang mengatur penggunaan ruang udara dan pemanfaatannya bagi penerbangan, kepentingan umum, dan bagi bangsa-bangsa di dunia (Wiradipradja, 2014:3).

Hukum Udara juga memiliki 2 (dua) sumber dalam pengaturannya, yaitu Sumber Hukum Nasional dan Sumber Hukum Internasional. Sumber hukum nasional diatur didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan dan Seluruh Peraturan Pelaksanaannya, sedangkan Sumber Hukum Internasional diatur didalam Pasal 38 ayat (1) Piagam Mahkamah Internasional yang terdiri atas *treaties, international custom, general principles of international law, judicial decisions and the writings of public* (Pramono, 2011:8) atau yang juga biasa disebut dengan hukum kebiasaan internasional.

Dalam hukum udara internasional juga dikenal adanya hukum udara kebiasaan internasional. Seiring berjalannya waktu peran hukum kebiasaan internasional mulai berkurang dengan adanya konvensi internasional, mengingat adanya kepastian hukum. Kebiasaan Internasional diangkat menjadi sumber hukum internasional dalam bidang: yurisdiksi negara, wilayah negara, tanggung jawab negara dan lain-lain.

Sehubungan dengan ini, para ahli membedakan antara kebiasaan (*custom*) dan adat-istiadat (*usage*). Kebiasaan dimulai dimana adat-istiadat berhenti. Starke (1976) mengatakan kebiasaan dimana-mana adalah sama, akan tetapi adat-istiadat pasti berbeda. Diantara kebiasaan-kebiasaan yang dikristalisasi menjadi hukum internasional salah satunya adalah Traktat (perjanjian/persetujuan Internasional).

Traktat adalah perjanjian yang ditanda tangani antar negara baik bersifat bilateral, regional ataupun global. apabila suatu perjanjian telah ditandatangani oleh beberapa negara dan kemudian diratifikasi oleh parlemen negara-negara tersebut, maka negara-negara penandatangan sudah terikat oleh perjanjian tersebut sebagai sumber hukum internasional. Traktat dapat dibedakan atas dua, yaitu :

a. Traktat yang membentuk hukum (*law making treaty*)

Adalah traktat atau perjanjian yang mengikat negara-negara walaupun negara itu tidak ikut menandatangani perjanjian itu (berlaku umum). Contohnya adalah Piagam PBB, Piagam Hak Azasi Manusia dan lain-lain;

b. *Treaty contract*

Adalah traktat atau perjanjian antar negara yang mengikat negara-negara yang ikut menandatangani saja. Negara yang tidak ikut menandatangani tidak terikat kecuali negara itu mengikatkan diri dan

tunduk pada perjanjian itu. Contohnya adalah piagam berdirinya ASEAN, OPEC dan lain-lain. Piagam kerjasama Asean, contohnya hanya mengikat negara Asia Tenggara yang ikut menandatangani piagam itu dan tidak mengikat negara lain yang tidak ikut menandatangani.

Dalam Pasal 1 Konvensi Paris 1919 merupakan salah satu hukum kebiasaan internasional dalam hukum udara internasional, tetapi pasal tersebut telah diakomodasi di dalam Konvensi Havana 1928 dan dalam Pasal 1 Konvensi Chicago 1944. Konvensi Chicago merupakan konvensi yang mengatur mengenai penerbangan sipil internasional.

Pasal 9 konvensi Chicago 1944 mengatur tentang area terlarang, yang merupakan modifikasi dari Konvensi Paris. Yang dimaksud dalam area terlarang ini yaitu tidak ada lagi perbedaan pesawat yang diperbolehkan memasuki zona larangan terbang dan negara yang memiliki kedaulatan lah yang memerintahkan pesawat. Selain itu, konvensi Chicago didukung oleh proyek Amerika Serikat yang menyarankan pengakuan terhadap lima kebebasan udara, seperti dua kebebasan dasar yaitu hak lintas damai (*innocent passage*) dan hak mendarat teknik untuk keperluan pengambilan bahan bakar dan reparasi/perbaikan (*technical stop*).

Pasal 1 Konvensi Chicago 1944 menegaskan "*the contracting parties recognize that every sovereign state has complete and exclusive sovereignty over the airspace above its territory*", dengan doktrin setiap negara berdaulat mempunyai kedaulatan yang utuh dan penuh. Adapun konsekuensi dari adanya

prinsip kedaulatan di udara tersebut adalah tidak ada pesawat udara yang terbang di atau ke atau melalui ruang udara nasional negara anggota tanpa memperoleh izin terlebih dahulu, betapa pun tinggi atau rendahnya pesawat udara melakukan penerbangan. Lingkup yurisdiksi teritorial suatu negara berdasarkan Konvensi Chicago 1994 adalah batas ke atas sampai tidak terbatas dan ke bawah pusat bumi, sepanjang dapat dieksploitasi.

Secara hukum, pesawat udara asing dilarang melewati ruang udara nasional negara lain ataupun pendaratan disana, kecuali dengan suatu izin khusus dengan kewajiban mengikuti ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dan berlaku di negara tadi. Bulan Oktober tanggal 24 tahun 2014 lalu terjadi pelanggaran lintas udara yang dilakukan oleh pesawat sipil Singapura berjenis Beechcraft-9L.

Diketahui, pesawat tersebut melintas memasuki wilayah kedaulatan udara RI, di Pangkalan Udara (Lanud) Supadio, Pontianak. pesawat Beechcraft 9L dengan registrasi VH-PFK (Australia) dibawah kendali ATC Singapura pada rute penerbangan Sebu, Serawak (Malaysia) ke Seletar (Singapura). Tni AU yang mengetahui pelanggaran tersebut langsung melakukan penyergapan. Penyergapan tersebut dilakukan oleh dua pesawat Sukhoi sedang terbang pada ketinggian 26 ribu [kaki](#) dengan kecepatan 250 kts di atas wilayah Natuna (Merdeka, 2014).

Pesawat Beechcraft-9L atau Beechcraft 1900 merupakan sebuah pesawat 19 penumpang yang bersayap tetap, dengan kabin bertekanan serta [bermesin turboprop](#) yang dibangun oleh [Divisi Beechcraft](#) dari [Raytheon Company](#)

(sekarang [Hawker Beechcraft](#)). Pesawat [bermesin turboprop](#) tersebut dirancang, dan umumnya dipakai sebagai [pesawat penumpang regional](#). Pesawat ini juga digunakan sebagai [pesawat kargo](#), transportasi korporat, dan oleh [Militer Amerika Serikat](#) dan negara lainnya (Phillips, 1992).

Pesawat ini dirancang untuk mengangkut penumpang dalam segala cuaca dari [bandar udara](#) yang memiliki [landasan pacu](#) relatif pendek. Pesawat ini mampu diterbangkan hingga jarak 600 mil (970 km), meskipun hanya sedikit operator yang menggunakan jarak tempuh maksimalnya. Dalam hal jumlah pesawat yang dibangun dan operasinya yang masih terus berlangsung, pesawat ini merupakan salah satu pesawat 19-penumpang ([globalsecurity.org](#)).

Pesawat Beechcraft-9L atau Beechcraft 1900 yang ditenagai dengan dua mesin [turboprop Pratt & Whitney Canada PT6A](#). 1900 dan 1900C menggunakan dua mesin PT6A-65B. Masing masing dari mesin tersebut dapat menghasilkan tenaga 1.100 shaft [tenaga kuda](#). 1900D menggunakan dua mesin PT6A-67D, masing masing dapat menghasilkan tenaga 1.279 shaft [tenaga kuda](#). Baling-baling pesawat tersebut dibangun oleh Hartzell, dengan empat bilah pada masing-masing baling-balingnya. Baling-balingnya dibuat dari material komposit. [Jet A](#) merupakan bahan bakar yang disarankan, tetapi mesin tersebut juga diijinkan secara terbatas dioperasikan dengan [bahan bakar jet](#) atau [avgas](#) jenis lainnya (Phillips, 1992).

TNI Angkatan Udara menahan untuk sementara pesawat sipil milik negara Singapura tersebut di Bandar Udara Lanud Supadio Pontianak, karena tidak memiliki izin terbang untuk melintasi wilayah kedaulatan Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, maka nampak terlihat hal-hal yang sangat penting untuk dibahas lebih lanjut mengenai bentuk-bentuk pertanggung jawaban Negara Singapura Terhadap Pelanggaran Pesawat Sipil Jenis Beechcraft-9L Di Wilayah Kedaulatan Indonesia. Sehingga penulis tertarik untuk membuat penulisan hukum yang berjudul **“Pertanggungjawaban Negara Singapura Terhadap Pelanggaran Pesawat Sipil Jenis Beechcraft-9L Di Wilayah Kedaulatan Indonesia”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, permasalahan dalam penelitian yang telah diajukan oleh penulis dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

1. Adanya pelanggaran lintas udara yang dilakukan oleh pesawat sipil jenis Beechcraft-9L milik Singapura di wilayah kedaulatan Indonesia.
2. Adanya kealpaan yang dilakukan oleh pesawat sipil jenis Beechcraft-9L milik Singapura, karena tidak memiliki izin terbang untuk melintasi wilayah kedaulatan Indonesia.
3. Masuknya pesawat sipil jenis Beechcraft-9L milik Singapura tanpa izin ke wilayah kedaulatan Indonesia.
4. Adanya pelanggaran terhadap Konvensi Chicago 1944.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas maka penulis melakukan pembatasan permasalahan pada bentuk unsur-unsur dari pelanggaran yang dilakukan oleh pesawat sipil jenis Beechcraft-9L milik

Singapura berdasarkan hukum udara dan pertanggungjawaban negara Singapura terhadap pelanggaran kedaulatan yang dilakukan oleh pesawat sipil milik Singapura jenis Beechraft-9L berdasarkan Konvensi Chicago 1944.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mengkaji beberapa permasalahan meliputi:

1. Bagaimana unsur-unsur dari pelanggaran yang dilakukan oleh pesawat sipil jenis Beechraft-9L milik Singapura berdasarkan Konvensi Chicago 1944?
2. Bagaimana pertanggungjawaban negara Singapura terhadap pelanggaran kedaulatan yang dilakukan oleh pesawat sipil milik Singapura jenis Beechraft-9L ?

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian pada dasarnya bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi yang telah dikumpulkan dan diolah. (Soekanto dan Mamuji, 2011:1).

Adapun tujuan-tujuan yang ingin dicapai dari penulisan karya ilmiah ini diantaranya sebagai berikut.

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui mengenai hukum internasional yang mengatur tentang pelanggaran penerbangan lintas udara serta memperluas pengetahuan mengenai pertanggungjawaban negara mengenai kepemilikan pesawat yang

melakukan suatu pelanggaran dan pengaturan hukum nasional di Indonesia mengenai pelanggaran lintas udara yang dilakukan oleh pesawat asing.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis unsur-unsur dari pelanggaran yang dilakukan oleh pesawat sipil jenis Beechcraft-9L milik Singapura berdasarkan Konvensi Chicago 1944.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban negara Singapura dalam pelanggaran lintas udara yang dilakukan oleh pesawat sipil jenis Beechcraft-9L milik Singapura di wilayah kedaulatan Indonesia.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas maka hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat bermanfaat secara:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman mengenai unsur-unsur dari pelanggaran yang dilakukan oleh pesawat sipil jenis Beechcraft-9L milik Singapura berdasarkan Konvensi Chicago 1944 serta segala bentuk pertanggung jawaban Negara Singapura terkait pelanggaran lintas udara yang dilakukan oleh pesawat sipil jenis Beechcraft-9L milik Singapura di wilayah kedaulatan Indonesia. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi tambahan tentang hukum internasional khususnya mengenai tanggung jawab Negara terkait dengan Pertanggungjawaban Negara Singapura Terhadap Pelanggaran Lintas Udara yang dilakukan oleh pesawat sipil jenis

Beechraft-9L milik Singapura di wilayah kedaulatan Indonesia berdasarkan hukum internasional.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Bagi penulis bermanfaat seperti peningkatan keahlian, wawasan serta keterampilan menulis, dan sumbangan pemikiran dalam pemecahan suatu masalah hukum, dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan yuridis, dan bacaan baru bagi penelitian ilmu hukum khususnya tentang hukum udara.

b. Bagi Masyarakat

Manfaat bagi masyarakat sebagai sarana pengembangan pemikiran tentang tanggungjawab negara Singapura mengenai pelanggaran lintas udara yang dilakukan oleh pesawat sipil jenis Beechraft-9L milik Singapura di wilayah kedaulatan Indonesia berdasarkan hukum internasional.



